



Efektivitas Program Pusaka Sakinah sebagai Preventif dalam Meminimalisir Perceraian pada KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Muhammad Hafiz^{1*}, Sudianto Sudianto², Azhar Azhar³

¹⁻³Ahwal Syakhsyiyah, STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia

Korespondensi penulis : muhammadhafiz226@gmail.com

Abstract : *Marriage is a bond of body and soul between a man and a woman as husband and wife, with the aim of forming a happy family based on the belief in the One and Only God. In married life, husband and wife must build a positive and harmonious interaction pattern so that a harmonious family can be created. The government instructed the Ministry of Religious Affairs through the Director General of Islamic Community Guidance in 2019 by issuing regulations on the implementation of the Sakinah Heritage program, which is motivated by the high divorce rates in Indonesia due to economic factors, disputes, and incessant quarrels. In this research, the researcher has two problem formulations: 1) What is the effectiveness of the Sakinah Heritage program at the Office of Religious Affairs in Stabat District, Langkat Regency? 2) How does the Sakinah Heritage program serve as a preventive measure against divorce among couples in the Stabat District Office of Religious Affairs, Langkat Regency? This study uses a qualitative research method that is empirical in nature, conducting field research with a legal sociology approach and a statute approach. The data sources used in this research are primary data sources in the form of information obtained from several informants, including: the Head of the Office of Religious Affairs in Stabat District, Religious Counselors, Marriage Registrars, and participants of the Sakinah Heritage program, as well as secondary data in the form of documents supporting the primary data. The data collection techniques in this study include observation, interviews, and documentation. The data analysis in this research uses analytical procedures, namely data reduction, data presentation, and verification. The results of this study indicate that the implementation of the Sakinah Heritage program at the Office of Religious Affairs in Stabat District, Langkat Regency, based on the analysis, has been in accordance with the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 783 of 2019 concerning Guidelines for Sakinah Family Services. This program is important for couples in the Stabat District Office of Religious Affairs to follow as an alternative government step to prevent divorce, as couples who have participated in the Sakinah Heritage program have been well-prepared to create a resilient and strong family.*

Keywords : *Effectiveness, Sakinah, Heritage, Divorce, Prevention*

Abstrak : Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam rumah tangga, pasangan suami istri perlu menjalin pola interaksi yang harmonis dan positif untuk menciptakan keluarga yang damai. Menyikapi tingginya angka perceraian di Indonesia akibat faktor ekonomi, perselisihan, dan konflik yang berlarut-larut, pemerintah melalui Kementerian Agama menginstruksikan pelaksanaan program Pusaka Sakinah pada tahun 2019, sebagaimana diatur dalam peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. Penelitian ini mengkaji dua masalah utama: efektivitas program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, serta peran program ini sebagai upaya pencegahan perceraian di wilayah tersebut. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini menggunakan metode lapangan (field research) serta pendekatan sosiologi hukum dan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan informan utama seperti kepala KUA, penyuluh agama, penghulu, dan peserta program, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Stabat sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019. Program ini terbukti efektif sebagai langkah preventif pemerintah untuk mengurangi angka perceraian, dengan memberikan pembinaan kepada pasangan suami istri agar mampu menciptakan keluarga yang kuat dan harmonis.

Kata Kunci: Efektivitas, Pusaka, Sakinah, Preventif, Perceraian

1. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak terlepas dari interaksi dengan sesama makhluk hidup dalam menjalani kehidupannya. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah hidup berpasangan atau menikah, yang menjadi cara untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan

merupakan langkah awal menuju kehidupan baru yang harus dilandasi niat baik karena merupakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya bagi mereka yang mampu (Muthiah, 2022).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “perkawinan” berasal dari kata “kawin,” yang berarti membangun keluarga antara laki-laki dan perempuan melalui hubungan kelamin. Perkawinan sering disebut juga pernikahan, yang dalam istilah bahasa berasal dari kata “nikah,” artinya bersetubuh (coitus), serta dalam praktiknya digunakan untuk menyebut akad nikah (Bakri, 1993).

Dalam bahasa Indonesia, istilah pernikahan dan perkawinan memiliki makna yang sama. Secara bahasa, nikah berarti penggabungan atau perpaduan, sedangkan dalam istilah, nikah didefinisikan sebagai akad antara seorang laki-laki dengan wali seorang perempuan, sehingga hubungan keduanya menjadi halal. Meski demikian, perbedaan antara kedua istilah tersebut tidak bersifat prinsipil. Banyak ahli hukum Islam lebih sering menggunakan istilah “kawin.” Hal ini dapat dimaklumi mengingat Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin yang kokoh antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kitab *Min Fiqh al-Usroh Fi al-Islam* karya Dr. Muhammad Nabil Ghanaim (2003) jilid pertama, nikah didefinisikan sebagai berikut:

واصطلاحا عقد يُقيدُ أو يُبيحُ استمتاع الرجل بالمرأة بشروط مخصوصة، وَبِعِبَارَةِ أَوْضَحَ وَاشْمَل: عَقْدٌ شَرْعِي نِيحِ اسْتِمْتَاعِ بَيْنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَيَقِيمُ بَيْنَهُمَا حَيَاةً عَلَى أَسَاسِ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ، وَيُرْتَبُّ لِكُلِّ مِنْهُمَا لِحَقُوقًا وَوَأَجِبَاتٍ (من فيه إلا سره في الاسلام)

Artinya: *Nikah didefinisikan sebagai akad yang memungkinkan hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ketentuan tertentu. Dalam pengertian yang lebih luas, nikah merupakan akad syariat yang tidak hanya membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan tetapi juga membangun kehidupan bersama yang dilandasi cinta dan kasih sayang. Di dalamnya terdapat pengaturan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.*

Secara umum, tujuan perkawinan bersifat subjektif, di mana setiap pasangan memiliki maksud tertentu dalam kehidupan rumah tangga mereka. Namun, Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin memberikan panduan bahwa tujuan utama perkawinan adalah menjalankan perintah agama dengan membangun keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera. Selain itu, perkawinan bertujuan menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم الآية ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan-untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi yang berfikir. (Q.S. Arrum Ayat 21)*

Ayat tersebut menjelaskan salah satu tanda kebesaran Allah SWT, yaitu penciptaan perempuan sebagai pasangan bagi laki-laki, dan sebaliknya, laki-laki diciptakan sebagai pasangan bagi perempuan. Siti Hawa, menurut kisah asal-usulnya, diciptakan oleh Allah SWT dari tulang rusuk Nabi Adam AS karena Nabi Adam merasa kesepian ketika berada di surga. Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menciptakan ketentraman serta kasih sayang di antara mereka.

Rasulullah SAW, melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab *Ibanah al-Ahkam*, juga menganjurkan umatnya untuk menikah. Beliau menekankan pentingnya memilih pasangan yang memiliki sifat *al-Walud* (subur) dan *al-Wadud* (penyayang). Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut (Abdullah, 2010):

أنس بن مالك عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَيَاةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْبًا شَدِيدًا وَيَقُولُ: تَزَوُّوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه احمد وصححه ابن حبا)

Artinya: *Dari Anas Ibnu Malik ra, beliau berkata "Rasulullah swt memerintah kami untuk menikah dan melarang kami untuk hidup membujang Lalu beliau bersabda: Menikahlah dengan wanita yang subur dan penyayang, karena aku bangga dengan jumlah kamu yang banyak dihadapan para nabi pada hari kiamat kelak". (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai shohih oleh Ibnu Hibban).*

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menikah, karena pernikahan merupakan salah satu sunah Rasulullah. Selain itu, melalui pernikahan, seseorang dapat menyempurnakan agamanya, karena tujuan utamanya adalah untuk beribadah dan mendekati diri kepada Allah SWT. Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk menikahi wanita yang subur dan penyayang. Hal ini memberikan kesempatan bagi laki-laki untuk mendapatkan keturunan yang baik serta merasakan kasih sayang, dan Rasulullah merasa bangga dengan banyaknya umatnya di hari akhirat kelak.

Dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, setiap anggota keluarga perlu memahami perannya masing-masing. Seorang ayah berperan sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga, seorang ibu bertugas mengurus rumah dan menjadi pendidik

utama bagi anak-anaknya, sementara anak-anak harus taat dan hormat kepada orang tuanya. Semua ini hanya dapat terwujud jika setiap individu memiliki pemahaman tentang ilmu berumah tangga secara syariat.

Namun, di era modern ini, banyak umat Islam yang menikah tanpa memiliki pengetahuan yang memadai tentang pernikahan atau enggan memperdalam ilmu tersebut setelah menikah. Akibatnya, keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang damai berubah menjadi sumber ketegangan. Berdasarkan data Pengadilan Agama Stabat, pada tahun 2021 tercatat 2.014 kasus perceraian, meningkat menjadi 2.081 kasus pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 2.164 kasus pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan pentingnya pendidikan bagi calon pengantin untuk mempersiapkan diri dalam membangun keluarga yang diridai Allah SWT.

Menurut penelitian Armansyah Matondang (2014), terdapat beberapa faktor utama penyebab perceraian, di antaranya masalah ekonomi, perbedaan usia, kurangnya pengetahuan agama, dan ketidakcocokan pendapat. Faktor ekonomi sering kali menjadi penyebab utama, terutama ketika penghasilan minim dan pengelolaan keuangan buruk. Perceraian memiliki dampak yang signifikan, termasuk perpecahan keluarga, munculnya rasa dendam, dan dampak buruk bagi anak-anak, seperti kurangnya perhatian, kasih sayang, atau kebutuhan finansial. Hal ini dapat mendorong anak-anak ke dalam perilaku menyimpang di masyarakat.

Melihat dampak negatif dari perceraian, pemerintah diharapkan mengambil langkah-langkah pencegahan. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagai lembaga di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, KUA bertugas memberikan layanan terkait pencatatan, pengawasan, dan penyuluhan pernikahan serta program pembinaan keluarga. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 1, KUA juga bertugas memberikan pelayanan penyuluhan keluarga sakinah, penyuluhan zakat, wakaf, dan administrasi keagamaan lainnya.

KUA memiliki dua jenis bimbingan utama: bimbingan untuk calon pengantin dan bimbingan untuk pasangan yang telah menikah. Salah satu program yang diinisiasi untuk mencegah perceraian adalah program pembinaan keluarga sakinah, yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1999. Program ini menekankan pentingnya keluarga sebagai basis pembinaan sumber daya manusia berbasis agama dan memberdayakan ekonomi keluarga melalui kelompok usaha bersama.

Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan dan masalah dalam rumah tangga menjadi semakin kompleks dan bervariasi. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Kementerian Agama Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam), mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Layanan Keluarga Sakinah. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang tangguh dan harmonis di seluruh Indonesia. Surat keputusan tersebut mencakup panduan teknis pelaksanaan, serta sarana dan prasarana pendukung program Pusaka Sakinah. Tujuan utama program ini adalah memastikan seluruh keluarga di Indonesia dapat hidup sejahtera dan mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga risiko perceraian dapat diminimalkan.

Program Pusaka Sakinah mulai dilaksanakan pada tahun 2019 dengan uji coba awal di 100 Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia. Pusaka Sakinah merupakan bentuk penyatuan berbagai layanan yang disediakan oleh KUA di tingkat kecamatan, yang terdiri dari tiga kategori utama:

1. Berkah (Belajar Rahasia Nikah),
2. Kompak (Konseling, Mediasi, dan Pendampingan Keluarga Indonesia),
3. Lestari (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia).

Dari gambaran singkat tentang tujuan dan pelaksanaan program Keluarga Sakinah, terlihat bahwa inisiatif ini memiliki konsep yang ideal untuk menjadi solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan rumah tangga. Namun, perlu dilakukan kajian mendalam untuk menilai efektivitas kebijakan ini, mengingat program tersebut telah berjalan selama lima tahun. Evaluasi yang komprehensif dapat mengukur sejauh mana program ini berhasil mengatasi permasalahan keluarga sesuai dengan klaim Kementerian Agama.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami masalah secara menyeluruh (holistik) melalui deskripsi dalam bentuk penjelasan dan keterangan. Penelitian ini dilakukan dalam konteks tertentu secara alami dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya menguraikan solusi terhadap masalah yang sedang terjadi berdasarkan data yang telah diperoleh. Dengan pendekatan kualitatif ini, diharapkan dapat menggambarkan situasi dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Subjek penelitian ini meliputi Kepala KUA beserta jajarannya dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Pusaka Sakinah Di KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Pusaka Sakinah adalah program nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Program ini diatur dalam Surat Keputusan Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah, dengan 100 Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia ditunjuk sebagai pelaksananya. Program ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun, sehingga pemerintah berupaya mengurangi angka perceraian dan membentuk keluarga yang kuat dan tangguh. Kehidupan keluarga yang tangguh sangat dipengaruhi oleh peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Ketenangan, baik secara lahir maupun batin, dalam menghadapi konflik menjadi kunci keutuhan rumah tangga. Hal ini dapat dicapai melalui hati yang tulus, ketakwaan, cita-cita bersama, dan tekad untuk mempertahankan rumah tangga, karena pernikahan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis tetapi juga merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Pemerintah bertanggung jawab dalam menciptakan keluarga yang tangguh dengan langkah-langkah responsif, serius, dan berkelanjutan. Langkah ini mencakup edukasi dan pelatihan bagi calon pengantin dan remaja usia nikah mengenai kesehatan reproduksi, psikologi keluarga, dinamika rumah tangga, hingga pendampingan dalam kehidupan pernikahan. Warga negara diharapkan mendukung program ini dengan berpartisipasi aktif dalam Pusaka Sakinah agar tujuan utama program, yaitu mengurangi dan mencegah perceraian, dapat tercapai, khususnya di Kabupaten Langkat.

KUA Kecamatan Stabat adalah salah satu pelaksana program Pusaka Sakinah dan ditunjuk sebagai piloting project di Kabupaten Langkat berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 202 Tahun 2022 tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan Piloting Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Sebelum melaksanakan program ini, KUA Kecamatan Stabat berkoordinasi dengan berbagai lembaga pemerintahan di wilayahnya untuk

mendapatkan dukungan dan kerjasama dalam membentuk keluarga tangguh. Berikut mekanisme pelaksanaan program di KUA Kecamatan Stabat:

1. Kepala KUA menugaskan petugas untuk mengundang peserta yang telah didata di kelurahan masing-masing.
2. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan rekapitulasi berkas peserta, lalu melaporkan kepada Kepala KUA.
3. Kepala KUA memeriksa pendaftaran peserta, menetapkan panitia dan fasilitator.
4. Menyiapkan tempat, peserta, dan fasilitator bimbingan.
5. Memeriksa kesiapan pelaksanaan.
6. Menginformasikan kepada fasilitator mengenai jadwal dan persiapan.
7. Menyusun bahan bimbingan berdasarkan modul yang telah ditetapkan.
8. Memeriksa kelengkapan bahan bimbingan.
9. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan menyusun draft laporan.
10. Kepala KUA memeriksa dan menandatangani draft laporan.
11. Menyerahkan laporan kepada petugas administrasi.
12. Mendokumentasikan laporan.

Meskipun terdapat perbedaan mekanisme antara petunjuk teknis dalam SK Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 dan pelaksanaan di KUA Kecamatan Stabat, implementasi program di KUA Stabat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini tepat sasaran, ditujukan kepada pasangan suami istri yang baru menikah selama satu hingga lima tahun, guna mendukung terciptanya keluarga yang kokoh dan harmonis.

Kegiatan Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Stabat terdiri dari tiga jenis kegiatan yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019, yaitu:

- a. **Belajar Rahasia Nikah (Berkah)**, Kegiatan ini berupa bimbingan tatap muka yang diikuti oleh pasangan suami istri. Materi yang diberikan mencakup lima pilar konsep kesalingan, yaitu berpasangan, janji kokoh, berperilaku baik terhadap pasangan, musyawarah, dan saling rela.
- b. **Konseling, Mediasi, Pendampingan, Advokasi, dan Konsultasi (Kompak)**, Kegiatan ini melibatkan KUA Kecamatan Stabat sebagai fasilitator, dengan fokus pada masalah yang dihadapi pasangan suami istri dalam pernikahan atau mereka yang memerlukan pendampingan intens dalam kehidupan keluarga sakinah.
- c. **Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia (Lestari)**, Kegiatan ini merupakan implementasi program ketahanan keluarga yang melibatkan rapat

koordinasi antara KUA Kecamatan Stabat dan lembaga pemerintah setempat, dengan tujuan untuk menangkal radikalisasi, pencegahan narkoba, pencegahan kawin anak, dan lain-lain. Dalam setiap sesi Pusaka Sakinah, sekitar 15 pasangan suami istri ikut serta. Program ini tidak memungut biaya apapun bagi peserta, bahkan peserta mendapatkan konsumsi, sertifikat, dan uang intensif sebagai penghargaan.

KUA Kecamatan Stabat menyelenggarakan bimbingan yang mencakup materi seperti perencanaan keuangan keluarga, mengenal diri dan pasangan, membangun visi keluarga, serta pengelolaan dinamika hubungan keluarga. Metode yang digunakan oleh fasilitator dalam bimbingan meliputi brainstorming, permainan, dan ceramah. Metode brainstorming memungkinkan fasilitator untuk berinteraksi langsung dengan peserta mengenai permasalahan yang sedang dihadapi. Metode permainan digunakan untuk meminta peserta menggambarkan cita-cita rumah tangga mereka, dan dinilai efektif untuk mencegah kebosanan selama bimbingan berlangsung.

Pelaksanaan Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Stabat didukung oleh empat faktor utama: partisipasi peserta, dana DIPA, sarana dan prasarana yang memadai, serta pembimbing yang telah bersertifikat. Meskipun demikian, pelaksanaan program ini menghadapi beberapa kendala, seperti keterlambatan dan ketidakhadiran peserta serta keterbatasan waktu bimbingan. Hal ini menjadi masalah mengingat pentingnya kehadiran pasangan suami istri dalam bimbingan ini, yang seharusnya menjadi kesempatan untuk memperoleh pengetahuan tentang membangun keluarga yang harmonis. Selain itu, pasangan yang menghadapi masalah dalam rumah tangga dapat langsung berkonsultasi dengan KUA Kecamatan Stabat atau meminta petugas KUA untuk datang ke rumah mereka. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam bertanggung jawab atas permasalahan keluarga yang dihadapi masyarakat.

Namun, pelaksanaan Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Stabat masih kurang maksimal karena rendahnya partisipasi masyarakat. Pemerintah seharusnya mendukung KUA untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam mengikuti program ini. Jelas bahwa program ini tidak memungut biaya apapun, sehingga keterlibatan pemerintah yang lebih aktif akan membantu mengatasi kendala tersebut. Salah satu kendala utama adalah banyaknya pasangan yang bekerja dan tidak mendapatkan izin dari tempat kerja mereka untuk mengikuti program ini, karena Pusaka Sakinah dianggap bukan program wajib. Selain itu, perlu ada penekanan kepada peserta agar tidak meremehkan pentingnya bimbingan ini, karena banyak peserta yang datang terlambat, sehingga materi yang disampaikan tidak dapat diterima secara maksimal.

Pusaka Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Sebagai Upaya Preventif Perceraian dilingkungan KUA Kecamatan Stabat

Pusaka Sakinah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Stabat sangat penting diikuti oleh pasangan suami istri, terutama bagi masyarakat yang telah menikah, khususnya mereka yang berada dalam usia pernikahan muda antara satu hingga lima tahun. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga yang baik dan benar, karena kurangnya pengetahuan dapat menghambat terbentuknya keluarga sakinah. Pusaka Sakinah juga berfungsi sebagai dorongan bagi pasangan suami istri untuk kembali pada tujuan awal mereka dalam berumah tangga, yaitu untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Program ini juga sangat berguna sebagai media untuk membentuk keluarga yang tangguh melalui pembelajaran dan konsultasi langsung dengan fasilitator yang telah tersertifikasi. Keterkaitan Pusaka Sakinah dengan pencegahan perceraian juga sangat jelas, karena program ini dapat membantu menurunkan angka perceraian yang terjadi setiap tahunnya. Kasus perceraian sering kali terjadi karena pasangan tidak siap atau matang dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian, Pusaka Sakinah sangat tepat digunakan sebagai langkah pencegahan perceraian dan sebagai bekal pengetahuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, serta sebagai media untuk konsultasi dan mediasi bagi pasangan yang menghadapi masalah. Pemerintah melalui KUA telah melakukan upaya preventif dengan menghadirkan program ini sebagai langkah pencegahan primer, dengan pendekatan situasional yang bertujuan untuk menekan dan bahkan mencegah perceraian dengan cara yang konsisten dan berkelanjutan.

Setelah melakukan wawancara dengan peserta Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Stabat, mereka mengungkapkan bahwa program ini memberikan dampak positif bagi mereka, karena mereka kini memiliki pemahaman yang cukup untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah di masa depan. Keluarga sakinah mawaddah warahmah dapat terwujud dengan menerapkan beberapa prinsip berikut:

- a. Memiliki keimanan yang kokoh
- b. Menjalankan ibadah dalam kehidupan sehari-hari
- c. Taat pada perintah dan larangan Allah SWT
- d. Memiliki cinta dan kasih sayang
- e. Berbuat baik satu sama lain

- f. Saling mendukung dalam hal kebaikan
- g. Melakukan musyawarah saat terjadi konflik
- h. Menerapkan prinsip keadilan
- i. Bersama-sama mendidik anak
- j. Berperan aktif dan berperilaku baik dalam masyarakat, bangsa, dan negara

Salah satu materi dalam Pusaka Sakinah adalah menggambarkan keluarga impian masing-masing pasangan sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh fasilitator. Pasangan suami istri diajak untuk menggambarkan keluarga bahagia versi mereka, mencakup aspek ekonomi, pendidikan anak, dan lainnya. Dengan gambaran tersebut, diharapkan pasangan dapat mewujudkan keluarga yang mereka impikan.

Selama pelaksanaan bimbingan Pusaka Sakinah, peserta tidak merasa bosan atau jenuh, karena materi yang disampaikan merupakan ilmu baru bagi mereka. Selain itu, metode yang diterapkan dalam bimbingan ini tidak hanya ceramah, tetapi juga menggunakan metode brainstorming dan permainan. Metode brainstorming dipilih karena dapat merangsang peserta untuk lebih memahami materi yang diberikan, menciptakan suasana interaktif antara fasilitator dan peserta.

Salah satu materi yang sangat penting dalam Pusaka Sakinah adalah perencanaan keuangan keluarga. Pada materi ini, pasangan suami istri diajarkan cara mengelola keuangan keluarga dengan baik dan benar. Materi ini sangat penting karena ekonomi merupakan salah satu faktor utama penyebab perceraian. Selain itu, ekonomi berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti sandang, pangan, dan papan, untuk kelangsungan hidup keluarga. Fungsi-fungsi keluarga tersebut dapat dijelaskan melalui teori Berns, yang mencakup: fungsi reproduksi, edukasi, peran sosial, dukungan ekonomi, dan dukungan emosional.

4. KESIMPULAN

1. Program Pusaka Sakinah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Stabat mencakup tiga kegiatan utama, yaitu pembelajaran tentang rahasia pernikahan (berkah), konseling, mediasi, pendampingan, dan konsultasi (kompak), serta layanan bersama dalam ketahanan keluarga Indonesia (lestari). Program ini dilaksanakan secara langsung dengan pertemuan tatap muka antara pasangan suami istri. KUA Kecamatan Stabat telah menjalankan Pusaka Sakinah dengan baik, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan layanan keluarga sakinah yang tercantum dalam SK Direktorat Jenderal Bimas Islam nomor 783 tahun 2019.

2. Program Pusaka Sakinah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Stabat memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan perceraian bagi pasangan suami istri di Kecamatan Stabat. Pasangan yang telah mengikuti program ini terbukti telah dibina dengan baik, sehingga mereka dapat membangun keluarga yang tangguh dan kokoh di lingkungan KUA Kecamatan Stabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2010). Hadis-hadis terpilih tentang keluarga dan perkawinan. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Allusy, S. A. B. A. (2010). Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram (Jilid 3, Terj. Dr. Aminuddin Basir Ahmad & Nor Hasanuddin H.M. Fauzi). Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication.
- Bakri, S. N. (1993). Kunci keutuhan keluarga. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.
- Ghanaim, M. N. (2003). Min fiqh al-usroh fi al-Islam. Kairo: Darul Hidayah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). Ar-Rahim al-Qur'an dan terjemahan. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu.
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*. Retrieved from <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Muthiah, A. (2022). Hukum Islam dinamika seputar hukum keluarga. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Pasal 1).
- Syamsuddin, A. B., & Arianti, H. (2019). Pembinaan keluarga sakinah terhadap preventif perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Jurnal Berita Sosial*, 9(2).
- Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam Allusy. (2010). Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram (Jilid 3). Terjemahan oleh Dr. Aminuddin Basir Ahmad & Nor Hasanuddin H.M. Fauzi. Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication.